

## PENDAMPINGAN LITERASI ZAKAT BAGI PELAKU UMKM DALAM MENDORONG DAN MENGEMBANGKAN POTENSI ZAKAT

Suparwi<sup>1\*</sup>, Mahda Reza Kurniawan<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf, FEBI IAIN Kudus, Indonesia

[suparwi@iainkudus.ac.id](mailto:suparwi@iainkudus.ac.id)

---

### ABSTRAK

**Abstrak:** Literasi zakat memiliki dasar diantaranya dalam Al\_Qur'an surat at\_tubah ayat 60 dan 103, Surat Al\_Baqoroh ayat 43 dan 276, Surat An\_Nur ayat 56 dan Surat Maryam ayat 55. Namun dalam praktiknya dari beberapa penelitian maupun pengabdian yang ada, menunjukkan bahwa literasi zakat di angka sedang atau belum optimal. Oleh sebab itu penting bagi kami selaku akademisi untuk memberikan sosialisasi, pemahaman, pengetahuan, wawasan dan pendampingan berkaitan dengan konsep ZIS (Zakat, infaq dan shodaqoh) khususnya bagi pelaku UMKM di Kabupaten Kudus yang sebelumnya kami lakukan pengabdian berkaitan dengan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM. Adapun metode pengabdian kami laksanakan dengan metode sosialisasi dan workshop yang kami laksanakan tiga kali workshop dengan jumlah peserta 75 orang dengan mitra pelaku UMKM di Kabupaten Kudus. Dengan capaian memahami dasar perintah ZIS, Memahami kelembagaan ZIS, perhitungan zakat baik secara offline maupun melalui online yakni kalkulator zakat milik BAZNAS. Evaluasi kegiatan kami lakukan melalui pengisian *google form* dengan 21 pertanyaan, yang sudah kami sediakan sebelumnya. Kegiatan pengabdian masyarakat yang kami laksanakan mendapatkan apresiasi dari peserta karena dengan kegiatan tersebut memberikan pemahaman tentang zakat yang tidak hanya zakat fitrah yang sebelumnya hanya difahami peserta pengabdian. Hasil kegiatan menunjukkan pemahaman peserta terhadap materi pelatihan mencapai rata-rata 90%. Pengabdian yang sudah terlaksana menunjukkan bahwa kegiatan yang kami laksanakan dikategorikan sangat baik.

Kata Kunci: Literasi Zakat; Pendampingan Zakat; Potensi Zakat dan UMKM.

**Abstract:** Zakat literacy has its basis in the Qur'an, Surah At-Tubah verses 60 and 103, Surah Al-Baqoroh verses 43 and 276, Surah An-Nur verse 56 and Surah Maryam verse 55. However, in practice, several studies and community services show that zakat literacy is moderate or not yet optimal. Therefore, it is important for us as academics to provide socialization, understanding, knowledge, insight and assistance related to the concept of ZIS (Zakat, infaq and shodaqoh) especially for MSME actors in Kudus Regency, where we previously carried out community services related to halal certification for MSME actors. The method of devotion we implement is with the socialization method and workshops that we hold three workshops with a total of 75 participants with UMKM partners in Kudus Regency. With the achievement of understanding the basics of ZIS commands, Understanding ZIS institutions, calculating zakat both offline and online, namely the BAZNAS zakat calculator. The evaluation of our activities was carried out by filling out a *google form* with 21 questions, which we had provided previously. The community service activities that we carried out received appreciation from the participants because these activities provided an understanding of zakat that was not only zakat fitrah which was previously only understood by the service participants. The results of the activities showed that the participants' understanding of the training material reached an average of 90%. The service that had been carried out showed that the activities we carried out were categorized as very good.

**Keywords:** Zakat Literacy; Zakat Assistance; Zakat Potential and MSMEs.



#### Article History:

Received: 03-01-2025

Revised : 20-02-2025

Accepted: 20-02-2025

Online : 08-04-2025



This is an open access article under the  
CC-BY-SA license

## A. LATAR BELAKANG

Zakat merupakan rukun Islam yang ke tiga yang harus dilaksanakan oleh seorang muslim dengan berbagai syarat dan rukun sebagai bentuk keta'atan kepada Allah SWT (Azzah & Santosa, 2021; Canggih & Indrarini, 2021). Dalam perkembangannya zakat tidak lagi hanya berkaitan dengan ibadah ilahiyah semata, namun zakat juga berhubungan dengan muamalah yang memiliki nilai ekonomi. Zakat bahkan menjadi salah satu instrument penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan penanganan kemiskinan (Canggih & Indrarini, 2021). Hal ini yang kemudian menjadikan pemahaman dan literasi zakat sangat penting yang dapat memberikan pemahaman, kesadaran dan menggerakkan masyarakat akan urgensi berzakat (Fadil, 2023). Kekuatan zakat bila dikembangkan dengan tepat, melalui manajemen zakat yang professional, akuntabel dan transparan dapat menjadi Solusi dalam upaya pertumbuhan ekonomi baik melalui pentasyarufan zakat maupun pengembangan zakat produktif lainnya (Nafisah et al., 2023). Perkembangan pengelolaan zakat baik bagi muzakki dan mustahik bahwa zakat tidak lagi hanya bersifat konsumtif namun juga bersifat produktif yang bisa menjadikan modal usaha yang pada akhirnya akan sangat membantu perkembangan ekonomi terutama bagi mustahik.

Perintah zakat dalam agama Islam, jelas disebutkan dalam Al-Quran diantaranya Surat At-Taubah ayat 60 dan 103, Surat Al\_Baqoroh ayat 43 dan 276, Surat An\_Nur ayat 56 dan Surat Maryam ayat 55 (Dianti, 2017), (Azzah & Santosa, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa zakat memiliki dasar yang kuat dan spesifik di jelaskan dalam al-qur'an. Apalagi jika dikorelasikan dengan konteks lokal, Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, ini seharusnya potensi zakat di Indonesia sangat potensial dan tinggi (Tasriani, 2021). Di tambah lagi, pemeluk agama Islam di Indonesia khususnya di kota Kudus memiliki profesi sebagai pedagang dengan berbagai bentuk dan dimensi baik makro dan mikronya (Lusia et al., 2022). Kudus Sebagai salah satu Kabupaten di Jawa Tengah, terletak di antara 4 (empat) kabupaten yaitu di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Jepara dan Kabupaten Pati, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pati, sebelah selatan dengan Kabupaten Grobogan. Data yang Tim pengabdian dapatkan dari Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah tahun 2020 menunjukkan data jumlah usaha kecil dan menengah berjumlah 15.895, meningkat di tahun 2021 berjumlah 17.182. Adapun hingga saat ini UMKM di Kudus mencapai 27.200 ribu tentu angka ini akan terus berkembang (Suparwi, 2024). Terus berkembangnya usaha mikro kecil menengah di kabupaten kudus salah satunya didukung dengan adanya objek wisata di Kawasan lereng muria serta banyaknya industri yang ada di kabupaten Kudus (Suparwi, 2024). Angka ini tentunya dari tahun ke tahun akan menunjuk tren meningkat mengingat Kudus sebagai kabupaten yang kecil namun memiliki kemajuan yang pesat dalam sisi ekonomi (Suparwi, 2024).


Ada beberapa hal yang menjadikan pengabdian memilih tema pengabdian tentang literasi zakat bagi pelaku UMKM di Kabupaten Kudus. *Pertama*, Literasi zakat merupakan perintah langsung dari Allah untuk menunaikan zakat dan mengetahui siapa saja yang berhak menerimanya (*mustahik*) (Alfira Oktaviani, 2022). *Kedua*, meskipun mayoritas Masyarakat Indonesia muslim namun penerimaan zakat masih kurang optimal (Oktaviani, 2022; Nugroho & Lizamani, 2022; Pratama, 2015). Sebagaimana literasi zakat di Kudus yang diperkuat dari penelitian Farah Nailal Azzah dan Purbayu Budi Santoso dengan judul “Analysis of Zakat Literacy in Kudus Regency, Central Java Province: A Mixed-Method Approach” yang menyatakan bahwa tingkat literasi di Kudus di angka sedang dan belum optimal (Azzah & Santosa, 2021). Selanjutnya Penelitian Ferina Intan Lusia dkk, dengan judul “Literasi Zakat Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Pedagang Kaki Lima Terminal Teluk Kuantan”, mendapatkan hasil bahwa literasi zakat pelaku UMKM Teluk Kuantan kurang maksimal (Lusia et al., 2022). Dan hal ini diperkuat statement dari Prof. Dr. K. Noor Ahmad, MA selaku kepala BAZNAS RI dalam pembukaan “Pelatihan Berbasis Kompetensi Dan Sertifikasi Kualifikasi 3 Bidang Pengelolaan Zakat” bertempat di hotel Balairung Jakarta, pada 07 Agustus sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023 menjelaskan bahwa masih ada beberapa pekerjaan rumah yang harus diselesaikan diantaranya adalah literasi tentang ZIS masih belum maksimal, oleh sebab itu kita harus maksimalkan dalam mengkampanyekan zakat, infak dan shodaqoh.

Sebagai kaum akademisi menjadi penting untuk memberikan pemahaman, mensosialisasikan, dan melaksanakan dampingan khususnya bagi pelaku UMKM untuk faham akan zakat di samping merupakan rukun Islam namun juga memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang zakat akan berdampak terhadap seseorang mengeluarkan zakat (Canggih & Indrarini, 2021), dan sadar akan urgensi zakat (Nurfatihmah, 2022). Zakat menjadi salah satu instrumen yang bisa digunakan untuk distribusi pendapatan dan kekayaan. Adanya zakat firaah, zakat maal dan zakat profesi diharapkan dapat menekan tingkat ketimpangan kekayaan di Indonesia, serta sebagai salah satu mekanisme dalam mengatasi masalah kemiskinan yang terjadi di Indonesia, melalui program zakat produktif (Pratama, 2015). Zakat juga dianggap mampu dalam pengentasan kemiskinan, karena zakat merupakan sarana yang dilegalkan agama dalam pembentukan modal. Pembentukan modal sematamata tidak hanya berasal dari pengolahan dan pemanfaatan sumber daya alam saja, tetapi melalui upaya penyisihan sebagian harta bagi yang mampu, yang wajib di bayarkan kepada pengelola zakat. Zakat di anggap akan mampu memaksimalkan kualitas SDM melalui pengadaan sarana dan prasarana bagi masyarakat, meningkatkan produktifitas, serta meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum (Irawan, 2020). Begitu besarnya potensi zakat oleh sebab itu diperlukan literasi yang optimal di masyarakat.

Kegiatan pengabdian kali ini yakni melakukan sosialisasi, Workshop dan pendampingan literasi zakat bagi para pelaku UMKM yang ada di Kudus khususnya para pedagang yang ada disekitaran Kampus IAIN Kudus. Pelaku UMKM generasi millennial yang ada di Kudus dan pelaku UMKM umum lainnya yang berada di Kudus. Harapannya para pelaku UMKM mengetahui, memahami, dan pada akhirnya melaksanakan perintah berzakat. Capaian yang kami harapkan dalam pengabdian kali ini yakni Memahami kelembagaan organisasi zakat baik dari BAZNAS PUSAT, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten, Lembaga Amil Zakat (LAZ), Unit Pengelola Zakat (OPZ) serta mengetahui berapa besarnya zakat mal maupun perniagaan sekaligus mampu menghitung besaran zakat baik secara manual maupun secara online melalui kalkulator zakat milik BAZNAS maupun miliknya lembaga amil zakat yang lain. Jika beberapa capaian ini difahami oleh Masyarakat khususnya para pelaku UMKM harapannya Masyarakat tergerak membayar zakat, membayar zakatnya juga melalui kelembagaan zakat yang tepat dan Lembaga zakat menyalurkannya dengan tepat yang pada akhirnya bisa memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional (Canggih et al., 2017). Dan zakat juga merupakan solusi efektif untuk penanggulangan kemiskinan.

## **B. METODE PELAKSANAAN**

Pengabdian kepada Masyarakat ini merupakan kegiatan dosen IAIN Kudus yang kami laksanakan tiga kali kegiatan terhadap UMKM di Kabupaten Kudus yang berada di sekitar kampus, pelaku UMKM generasi millennial yang kuliah di IAIN Kudus dan Masyarakat umum di kota Kudus. Pengabdian ini kami lakukan dalam bentuk sosialisasi serta Workshop dan pendampingan literasi zakat bagi pelaku UMKM. Banyaknya UMKM yang berada disekitar kudus menjadi penting bagi kami selaku akademisi untuk ikut serta melakukan pendampingan literasi zakat yang selama ini masih terbilang belum optimal. Adapun jumlah total dari tiga kegiatan yang sudah kami laksanakan sejumlah 75 peserta. Desain sekaligus tahapan yang akan pengabdian lakukan dalam kegiatan pengabdian masyarakat kali ini memiliki tahapan-tahapan sebagaimana sekema seperti terlihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Tahapan dan Alur Pengabdian Kepada Masyarakat

Pada tahap *awal* pengabdian melaksanakan observasi kepada pelaku usaha yang tepat untuk dijadikan objek pengabdian. Setelah melakukan observasi juga melakukan pembentukan TIM yang melibatkan mahasiswa serta praktisi dan akademisi untuk mempermudah dan memperlancar kegiatan pengabdian. Tidak lupa tahap awal merencanakan bahan berupa modul untuk meningkatkan kualitas pengabdian yang akan kita laksanakan. Tahap awal ini pengabdian menyimpulkan bahwa pengabdian kali ini dengan obyek UMKM dengan Lokasi Pelaku usaha yang berada di lingkungan kampus, mahasiswa yang sudah memiliki usaha serta pelaku usaha umum yang ada di Kudus. Tahapan *kedua* yakni pelaksanaan. Dalam pelaksanaan kami bagi menjadi tiga tahap. tahap pertama kami khususkan UMKM di sekitaran kampus IAIN Kudus, tahap kedua kami khususkan mahasiswa IAIN kudus yang memiliki usaha dan tahap terakhir pelaku UMKM Umum di kabupaten Kudus. Adapun bentuk kegiatannya adalah literasi zakat dengan pendekatan sosialisasi dan wokshop sekaligus diskusi dan tanya jawab. Langkah ke *tiga*, melaksanakan refleksi atau (Evaluasi) bentuk evaluasi kita menggunakan *pretest* dan *posttest* dengan menggunakan *google form* yang telah kita persiapkan sebelumnya.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tahap awal pengabdian melakukan pengamatan dan wawancara pendek di beberapa UMKM yang ada disekitaran kampus IAIN Kudus, kita temui masih banyak belum memahaminya literasi zakat secara optimal, termasuk mahasiswa dalam memahami kelembagaan zakat, perhitungan zakat, dan dasar pelaksanaan zakat. Zakat merupakan rukun islam yang ke tiga yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim dan bersifat wajib (Omar et al., 2016; Tasriani, 2021). Bekal literasi zakat meskipun bukan mahasiswa Prodi manajemen Zakat Wakaf menjadi penting agar jika terjun

ke masyarakat mampu memberikan pemahaman bagi lingkungannya (Dianti, 2017). kegiatan ini merupakan kelanjutan dari kegiatan selanjutnya yang kami gagas dari pendampingan tahun sebelumnya yakni pendampingan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM di kabupaten Kudus (Suparwi, 2024). tahap awal ini pengabdian melakukan pembentukan Tim yang meliputi mahasiswa, dosen dan praktisi. Sebelumnya pengabdian juga mempersiapkan modul yang kita beri judul "zakat dan pemberdayaan UMKM". Hasil dari tahapan awal pengabdian dan tim pengabdian merencanakan tiga kegiatan pendampingan literasi zakat dengan skema dampingan pertama 30 pelaku usaha yang berada di lingkungan IAIN Kudus, 25 pelaku usaha generasi millennial dan terakhir 20 pelaku UMKM umum di Kabupaten Kudus. Skema ini kami buat mengingat waktu, tempat dan keterbatasan personil kami yang sejumlah 75 pelaku usaha tidak kami jadikan satu kegiatan, seperti terlihat pada Gambar 2.



**Gambar 2.** Koordinasi pembentukan TIM dan sekaligus perencanaan Tindakan pengabdian

Tahap kedua, pengabdian melaksanakan tahap pelaksanaan kegiatan literasi zakat. Bentuk pelaksanaannya adalah para pelaku usaha kami kumpulkan dalam tiga kegiatan dan kami bekali dengan beberapa materi-materi tentang konsep dasar zakat, kelembagaan zakat mulai dari BAZNAS Pusat, BAZNAS Provinsi, BAZNAS kabupaten, LAZ (Lembaga Amil Zakat), UPZ (Unit Pengelola Zakat), dan penghitungan zakat baik secara offline maupun online. Seperti terlihat pada Gambar 3, Gambar 4 dan Gambar 5.



**Gambar 3.** Keg. 1 Literasi zakat dan penghitungan zakat bagi pelaku UMKM di sekitar kampus



**Gambar 4.** Keg. 2 Literasi zakat dan penghitungan zakat bagi pelaku UMKM generasi millennial Kudus




**Gambar 5.** Keg. 3 Literasi zakat dan penghitungan zakat bagi pelaku UMKM umum di Kudus

Dalam kegiatan ini pengabdian dan tim mendapatkan apresiasi yang sangat baik bagi pelaku UMKM mengingat baru pertama pelaku usaha dapat undangan untuk menghadiri kegiatan yang demikian khususnya materi tentang zakat. Para pelaku usaha juga sangat antusias dalam memperhatikan, mendengarkan dan menyimak materi dari awal sampai akhir kegiatan. Kegiatan pendampingan literasi zakat bagi pelaku UMKM kami jadwalkan di bulan september dengan tiga kali kegiatan yakni pada tanggal 14, 21 dan 26 September 2024. Dari ketiga kegiatan pendampingan literasi zakat semuanya kita mulai jam 09.00 sampai dengan 15.00. Sesi pertama sebelum dhuhur kita memberikan pemahaman konsep dasar zakat mulai dari dasar al\_qur'an dan hadist serta kelembagaan zakat dan sesi kedua setelah dhuhur kita berikan materi penghitungan zakat baik secara offline maupun online. Adapun pemateri dari luar tim dampingan yakni Moh. Sopi'i, M. Pd. Peserta sangat antusias dalam mengikuti acara terbukti dengan banyaknya peserta yang bertanya baik seputar kriteria mustahik maupun perhitungan melalui kalkulator zakat milik BAZNAS maupun LAZ yang tersedia secara online. Diskusi dan tanya jawab dalam kegiatan sosialisasi dan workshop sangat cair antara peserta dan pemateri saling berinteraksi dengan baik. Alhamdulillah, semuanya berjalan dengan baik dan lancar dengan dukungan dari tim pengabdian yang solid dan komunikatif.

Tahap ketiga yakni evaluasi, pengabdian melakukan refleksi hasil analisis atau bisa disebut evaluasi dan analisis hasil kegiatan. Pada tahap monitoring dan evaluasi dilakukan dengan menyampaikan *google form* sebelum dilakukan pelatihan dan sesudah pelatihan. Berdasarkan data yang kami peroleh selama proses pendampingan dan pelatihan ZIS ini

menunjukkan bahwa, para pelaku UMKM sebenarnya sudah memahami dan mengerti tentang esensi dan hakikat zakat, infaq dan shadaqah yang menjadi kewajiban ketika mereka memang sudah memenuhi ketentuan dan syarat yang menjadi rukun sah. Dalam hal ini, para pelaku UMKM notabene merupakan pribadi-pribadi yang memang telah memahami bahwa zakat, infaq dan shadaqah merupakan bagian dari perintah agama Islam yang diwajibkan bagi mukmin yang telah mampu melaksanakan. Akan tetapi secara spesifik mereka cenderung tidak memahami bagaimana menghitung besaran zakat, infaq shadaqah yang harus mereka keluarkan jika sudah masuk ke zakat mal. Serta berkaitan dengan kelembagaan zakat memang pelaku UMKM cenderung kurang memahami hal ini dikarenakan jarang nya sosialisasi berkaitan dengan kelembagaan zakat, ini menjadi pekerjaan rumah bagi kami yang memiliki Prodi Manajemen Zakat Wakaf agar mahasiswa lebih aktif dan komunikatif untuk mensosialisasikan ZIS di masyarakat. Berikut ini gambaran peningkatan pemahaman berkaitan dengan literasi Zakat bagi pelaku UMKM di Kudus secara umum sebagaimana pada Gambar 6.



**Gambar 6.** Peningkatan pemahaman sebelum dan setelah pendampingan literasi zakat dari tiga kegiatan

Tahapan terakhir yakni rencana tindak lanjut, pengabdian merencanakan dan menindaklanjuti dengan pelaku UMKM untuk bagaimana senantiasa melakukan komunikasi yang efektif sekaligus selalu memberikan ruang diskusi agar jika terdapat hal yang perlu dipertanyakan mampu untuk didiskusikan nantinya baik melalui media sosial maupun yang lain. Serta tim pengabdian sudah mempersiapkan buku hasil pengabdian sebagai bahan referensi yang akan kami beri judul zakat dan perkembangan UMKM. Hal ini agar bisa digunakan dan dijadikan bahan bacaan serta bahan referensi berkaitan dengan zakat secara menyeluruh. Pada saat kegiatan literasi dan pendampingan tentu ada beberapa kendala diantaranya adalah pelaku usaha yang rata-rata pendidikan menengah ke bawah sangat mempengaruhi

tingkat kecepatan dalam merespon beberapa materi yang disampaikan oleh pengabdian dan narasumber. Kegiatan yang dilakukan selama tiga kali tentu memerlukan waktu dan tenaga yang sangat ekstra oleh sebab itu dikemudian hari untuk lebih di ringkas menjadi satu kegiatan di gedung yang lebih representatif yang mampu memuat beberapa pelaku usaha. Namun secara umum alhamdulillah pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat melalui pendampingan literasi zakat berjalan dengan lancar dan optimal.

#### **D. SIMPULAN DAN SARAN**

Pengabdian Masyarakat yang sudah kami laksanakan bertujuan untuk memberikan sebuah pengetahuan, pemahaman dan penghitungan zakat bagi pelaku UMKM. Program pendampingan ini secara umum berjalan lancar dan sesuai dengan perencanaan pengabdian yang telah ditetapkan. Dimensi pengabdian kami khususkan pertama, materi konsep ZIS meliputi dasar pengertian zakat, infaq dan shodaqoh, dasar hukum zakat, serta macam zakat yang harus di zakati. Kedua, kelembagaan zakat meliputi BAZNAS pusat, Provinsi dan kabupaten, serta LAZ (lembaga amil zakat) dan UPZ (unit pengelola zakat). Ketiga, perhitungan zakat melalui kalkulator zakat sekaligus buku zakat pasca pengabdian. Kegiatan pengabdian mendapatkan respon dan sambutan baik dari pelaku UMKM dan peserta aktif selama proses pelaksanaan.

Hasil dari pengabdian ini adalah peningkatan pengetahuan ZIS bagi pelaku UMKM serta kemampuan pelaku UMKM dalam menghitung zakat melalui aplikasi online maupun offline sekaligus memudahkan pembayaran zakat melalui lembaga zakat bagi pelaku UMKM yang sudah memahami beberapa kelembagaan zakat dan tersusunnya modul zakat bagi pelaku UMKM yang bisa digunakan dalam sumber bacaan bagi pelaku UMKM khususnya dan Masyarakat pada umumnya. Pada prinsipnya hampir 90% peningkatan sebelum dan sesudah pelaksanaan pengabdian literasi zakat.

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada LPPM IAIN Kudus yang telah memfasilitasi kegiatan pengabdian kali ini. Kepada pihak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Kudus yang telah *mereview* proposal kami sehingga bisa menjalankan proses pengabdian. Tidak lupa tim pengabdian yang sudah solid dalam menjalankan pengabdian ini dari awal sampai akhir semoga keberkahan menyertai kita semuanya. Dan tidak lupa kami ucapkan terimakasih kepada seluruh mitra yang terlibat dalam kegiatan pengabdian.

## DAFTAR RUJUKAN

- Alfira Oktaviani, S. (2022). Analisis Pengaruh Literasi Zakat, Pendapatan dan Altruisme terhadap Keputusan Muzakki Dalam Membayar Zakat Profesi Melalui Lembaga Zakat Dengan Transparansi Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada Muzakki DKI Jakarta). *Account*, 9(2). <https://doi.org/10.32722/account.v9i2.4689>
- Azzah, F. N., & Santosa, P. B. (2021). *Analysis of Zakat Literacy in Kudus Regency, Central Java Province : A Mixed-Method Approach*. 09(02), 116–140.
- Canggih, C., Fikriyah, K., & Yasin, A. (2017). Inklusi Pembayaran Zakat di Indonesia, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(1), 1–11.
- Canggih, C., & Indrarini, R. (2021). Apakah Literasi Mempengaruhi Penerimaan Zakat? *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 11(1), 1. [https://doi.org/10.21927/jesi.2021.11\(1\).1-11](https://doi.org/10.21927/jesi.2021.11(1).1-11)
- Fadil, M. (2023). *Pengaruh literasi zakat, pendapatan dan reputasi terhadap minat membayar zakat*.
- Irawan, E. (2020). Potensi Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan. *Nusantara Journal of Economics*, 2(1), 13–14.
- Lusia, F. I., Meliza, D., & Yuliani, M. (2022). Literasi Zakat Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Pedagang Kaki Lima Terminal Teluk Kuantan. *Jurnal Al-Falah Perbankan ...*, 4(1), 19–34.
- Nafisah, Z., Mubarak, A. F., Kholila, I., & Nikmah, I. L. (2023). Pelatihan Manajemen Keuangan Pada Kelompok Mustahik Zakat Produktif Kabupaten Jepara. *AKM: Aksi Kepada Masyarakat*, 3(2), 253–258. <https://doi.org/10.36908/akm.v3i2.690>
- Nugroho, S. A., & Lizamani, A. A. (2022). PKM Keterlibatan Dosen dan Mahasiswa Profesi Ners sebagai Tim Kesehatan Pos Penyekatan PPKM Darurat se Jawa- Bali di Kabupaten Probolinggo. *GUYUB: Journal of Community Engagement*, 3(2), 76–91. <https://doi.org/10.33650/guyub.v3i2.2754>
- Nurfatimah, S. (2022). *Peningkatan Kesadaran Masyarakat Desa Tamansari Dalam Menunaikan Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Wakaf (ZISWAF) Melalui Sosialisasi dan Gerakan Shodaqoh Seikhlasnya (GSS) Increasing Awareness of The Tamansari Village Community in Fulfilling Zakat, Infaq, Shoda*. 2(3), 191–195. <https://doi.org/10.30997/almujtamae.v2i3.5426>
- Omar, M., Kamaruddin, N., & Sungip, D. F. (2016). Konsep Zakat dan Peranannya Terhadap Masyarakat Sejangat. *Muzakarah Fiqh & International Fiqh Conference 2016, November*, 68–86.
- Pratama, Y. C. (2015). Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus : Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional) [The Role of Zakat in Poverty Alleviation (Case Study: Productive Zakat Program at the National Amil Zakat Board)]. *The Journal of Tauhidinomics*, 1(1), 93–104.
- Suparwi, S. (2024). *dibeberapa negara termasuk di Indonesia . Indonesia sebagai negara yang bersangkutan . halal bagi umat Islam ( Peraturan Pemerintah Republik Indonesia , 2014 ). Penjelasan dari Undang-Undang Jaminan Produk Halal menyatakan bahwa keterangan halal untuk sua*. 8(3), 3273–3283.
- Tasriani, T. (2021). Literacy of Agricultural Zakat in Village Communities. *Jihbiz Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 5(1), 89–103. <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v5i1.869>